

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN LAYANAN KEBANKSENTRALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan terkait layanan kebanksentralan;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas perkembangan proses bisnis dan dalam rangka penyelarasan dengan ketentuan mengenai kepesertaan sistem pembayaran dan *financial market infrastructure* Bank Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai pihak pemohon yang dapat menjadi nasabah, proses permohonan menjadi nasabah, perubahan data nasabah, dan proses permohonan layanan kebanksentralan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Pelaksanaan Layanan Kebanksentralan;

Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/8/PBI/2020 tentang Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui *Front Office* Perizinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6511);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/15/PBI/2021 tentang Layanan Kebanksentralan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN KEBANKSENTRALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Nasabah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Nasabah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk memperoleh layanan kebanksentralan.
2. *Front Office* Perizinan yang selanjutnya disebut FO Perizinan adalah fungsi perizinan di Bank Indonesia yang berhubungan langsung dengan pemohon.
3. Layanan Kebanksentralan yang selanjutnya disebut Layanan adalah jasa yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Nasabah untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
4. Layanan Jasa Kebanksentralan adalah jasa yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk pengelolaan rekening giro dan penyelesaian transaksi keuangan Nasabah.
5. Layanan Kepesertaan Sistem Pembayaran dan *Financial Market Infrastructure* yang diselenggarakan Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Layanan Kepesertaan adalah jasa yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk pelaksanaan pelayanan Nasabah dan pengelolaan data kepesertaan pada infrastruktur sistem pembayaran dan *financial market infrastructure* yang diselenggarakan Bank Indonesia.
6. Rekening Giro adalah rekening simpanan Nasabah di Bank Indonesia yang penyetoran dan penarikannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
7. *Letter of Credit* yang selanjutnya disebut L/C adalah janji pasti yang tidak dapat dibatalkan sepihak (*irrevocable*) dan merupakan jaminan dari bank penerbit (*issuing bank*) untuk membayar atas penyerahan dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C.
8. Transaksi L/C adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank penerbit (*issuing bank*) L/C.
9. *Sub-Registry* adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh penyelenggara sebagai peserta Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*, untuk melakukan fungsi penatausahaan bagi kepentingan Nasabah.
10. *Sub-Registry* Bank Indonesia adalah satuan kerja di Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi sebagai *Sub-Registry* surat berharga negara dan/atau surat berharga negara lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.
11. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.

12. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
13. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
14. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler.
15. Bank Indonesia-*Fast Payment* yang selanjutnya disebut BI-FAST adalah infrastruktur sistem pembayaran ritel Bank Indonesia yang digunakan untuk memfasilitasi pemindahan dana yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi dan dapat diakses setiap saat.
16. Aplikasi Layanan Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat ALBI adalah suatu sarana elektronik secara *on-line* yang disediakan kepada Nasabah untuk mengakses Layanan yang dilengkapi dengan sistem keamanan.
17. Pimpinan adalah direksi atau pejabat yang berwenang mewakili Nasabah sesuai dengan ketentuan internal masing-masing Nasabah.
18. Pejabat Penerima Kuasa adalah pejabat yang menerima kuasa dari Pimpinan.
19. Pejabat yang Mewakili adalah pejabat yang berwenang mewakili Nasabah dalam kegiatan Layanan yang terdiri atas Pimpinan dan/atau Pejabat Penerima Kuasa.
20. *Customer Information File* yang selanjutnya disingkat CIF adalah kode unik yang digunakan untuk mencatat, menyimpan, dan mengonsolidasi informasi data Nasabah Bank Indonesia terkait dengan Layanan.

Pasal 2

Tujuan pengaturan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yaitu untuk:

- a. menjadi dasar dan pedoman pelaksanaan Layanan; dan
- b. memenuhi aspek tata kelola yang baik yaitu independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan Layanan.

BAB II

KERANGKA OPERASIONALISASI LAYANAN KEBANKSENTRALAN

Pasal 3

Objek pengaturan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini meliputi:

- a. Nasabah; dan
- b. pelaksanaan Layanan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini meliputi:

- a. Nasabah;
- b. pengelolaan Nasabah;
- c. Layanan Kebanksentralan;
- d. pengelolaan Layanan Jasa Kebanksentralan;
- e. pengelolaan Layanan Kepesertaan;
- f. prinsip kehati-hatian;
- g. spesimen tanda tangan;
- h. penanganan keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar; dan
- i. korespondensi.

BAB III NASABAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia menyediakan Layanan kepada Nasabah.
- (2) Dalam memberikan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan.
- (3) Pengelolaan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemrosesan:
 - a. permohonan menjadi Nasabah;
 - b. persetujuan menjadi Nasabah;
 - c. perubahan data Nasabah; dan
 - d. penetapan status Nasabah.
- (4) Pengelolaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. permohonan memperoleh Layanan;
 - b. persetujuan memperoleh Layanan;
 - c. perubahan data Layanan; dan
 - d. penetapan status Layanan.

Bagian Kedua Kriteria Nasabah

Pasal 6

Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki keterkaitan dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
- c. memiliki hubungan kerja sama internasional dengan Bank Indonesia secara bilateral, regional, atau multilateral; dan/atau
- d. memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia.

Pasal 7

- (1) Nasabah dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yaitu:
 - a. bank;
 - b. Kementerian Keuangan Republik Indonesia; dan
 - c. pihak lain.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional;
 - b. bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
 - c. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan
 - d. unit usaha syariah.

Pasal 8

- (1) Nasabah dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sampai dengan huruf d yaitu:
 - a. instansi pemerintah pusat di luar Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. badan usaha milik negara nonbank;
 - d. lembaga keuangan internasional;
 - e. otoritas di negara lain yang memiliki fungsi dan tugas sebagai bank sentral;
 - f. lembaga kliring dan penjaminan;
 - g. lembaga *central counterparty*;
 - h. penyelenggara jasa sistem pembayaran;
 - i. lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
 - j. perusahaan efek;
 - k. Otoritas Jasa Keuangan;
 - l. Lembaga Penjamin Simpanan;
 - m. perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing; dan
 - n. pihak lainnya yang memenuhi kriteria sebagai Nasabah.
- (2) Lembaga keuangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional di bidang ekonomi dan/atau keuangan yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia sebagai anggota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia dengan pembukaan rekening pada Bank Indonesia.

BAB IV

PENGELOLAAN NASABAH

Bagian Kesatu

Permohonan Menjadi Nasabah

Pasal 9

- (1) Calon Nasabah menyampaikan permohonan menjadi Nasabah kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan.

- (2) Penyampaian permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (3) Permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan calon Nasabah setelah memperoleh hak akses dari Bank Indonesia.
- (4) Tata cara memperoleh hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 10

- (1) Unit usaha syariah Nasabah atau pelaksana kegiatan usaha tambahan dari kegiatan utama Nasabah yang akan menyampaikan permohonan memperoleh Layanan harus menjadi Nasabah yang terpisah dari Nasabah induknya.
- (2) Permohonan menjadi Nasabah untuk unit usaha syariah Nasabah atau pelaksana kegiatan usaha tambahan dari kegiatan utama Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia oleh Nasabah induknya.

Pasal 11

Permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan ketentuan:

- a. calon Nasabah menyampaikan surat permohonan menjadi Nasabah, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pimpinan Nasabah;
- c. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen persyaratan; dan
- d. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diunggah pada aplikasi perizinan Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c untuk bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. untuk bank baru terdiri atas:
 1. akta pendirian badan hukum dan surat keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari Kementerian Hukum Republik Indonesia;
 2. surat izin usaha dari otoritas yang berwenang;
 3. surat dari otoritas yang berwenang mengenai keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Pimpinan calon Nasabah;
 4. surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;

5. nomor pokok wajib pajak atas nama calon Nasabah;
 6. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 7. bukti identitas Pimpinan berupa:
 - a) kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia; atau
 - b) paspor dan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing;
 8. data Nasabah dan data Pimpinan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 9. surat pernyataan perbedaan nama dan/atau tanda tangan Pimpinan calon Nasabah, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, dalam hal terdapat nama dan/atau tanda tangan Pimpinan calon Nasabah yang berbeda pada dokumen yang disampaikan; atau
- b. untuk unit usaha syariah, terdiri atas:
1. akta perubahan anggaran dasar bank dan surat keputusan persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum Republik Indonesia;
 2. akta yang menyebutkan pengangkatan susunan Pimpinan bank dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia;
 3. surat izin usaha dari otoritas yang berwenang;
 4. surat dari otoritas yang berwenang mengenai keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Pimpinan bank;
 5. surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 6. nomor pokok wajib pajak atas nama bank;
 7. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 8. bukti identitas Pimpinan berupa:
 - a) kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia; atau
 - b) paspor dan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing;
 9. data Nasabah dan data Pimpinan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan

10. surat pernyataan perbedaan nama dan/atau tanda tangan Pimpinan calon Nasabah, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, dalam hal terdapat nama dan/atau tanda tangan Pimpinan bank yang berbeda pada dokumen yang disampaikan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c untuk Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, instansi pemerintah pusat di luar Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k, dan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf l, terdiri atas:
- a. surat keputusan presiden, surat keputusan menteri, atau keputusan pejabat setingkat menteri mengenai pengangkatan Pimpinan;
 - b. surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. nomor pokok wajib pajak atas nama calon Nasabah;
 - e. bukti identitas Pimpinan berupa kartu tanda penduduk;
 - f. data Nasabah dan data Pimpinan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan
 - g. surat pernyataan perbedaan nama dan/atau tanda tangan Pimpinan calon Nasabah, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, dalam hal terdapat nama dan/atau tanda tangan Pimpinan calon Nasabah yang berbeda pada dokumen yang disampaikan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c untuk badan usaha milik negara nonbank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. akta pendirian badan hukum dan surat keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari Kementerian Hukum Republik Indonesia;
 - b. akta perubahan anggaran dasar yang terakhir dan surat keputusan persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal telah terdapat perubahan anggaran dasar;
 - c. akta yang menyebutkan pengangkatan susunan Pimpinan calon Nasabah dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia;
 - d. surat izin melakukan kegiatan usaha dari lembaga yang berwenang atau yang dipersamakan;

- e. surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - f. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - g. nomor pokok wajib pajak atas nama calon Nasabah;
 - h. bukti identitas Pimpinan berupa:
 - 1. kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia; atau
 - 2. paspor dan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing;
 - i. data Nasabah dan data Pimpinan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan
 - j. surat pernyataan perbedaan nama dan/atau tanda tangan Pimpinan calon Nasabah, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, dalam hal terdapat nama dan/atau tanda tangan Pimpinan calon Nasabah yang berbeda pada dokumen yang disampaikan.
- (4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c untuk lembaga kliring dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, lembaga *central counterparty* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, dan penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
- a. akta pendirian badan hukum dan surat keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari Kementerian Hukum Republik Indonesia;
 - b. akta perubahan anggaran dasar yang terakhir dan surat keputusan persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum Republik Indonesia;
 - c. akta yang menyebutkan pengangkatan susunan Pimpinan calon Nasabah dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia;
 - d. surat izin usaha dari otoritas yang berwenang;
 - e. surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - f. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - g. nomor pokok wajib pajak atas nama calon Nasabah;
 - h. bukti identitas Pimpinan berupa:
 - 1. kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia; atau
 - 2. paspor dan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing;
 - i. data Nasabah dan data Pimpinan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan

- j. surat pernyataan perbedaan nama dan/atau tanda tangan Pimpinan calon Nasabah, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, dalam hal terdapat nama dan/atau tanda tangan Pimpinan calon Nasabah yang berbeda pada dokumen yang disampaikan.
- (5) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c untuk lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i, perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j, serta perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf m, terdiri atas:
- a. akta pendirian badan hukum dan surat keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari Kementerian Hukum Republik Indonesia;
 - b. akta perubahan anggaran dasar yang terakhir dan surat keputusan persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum Republik Indonesia;
 - c. akta yang menyebutkan pengangkatan susunan Pimpinan calon Nasabah dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia;
 - d. surat izin usaha dari otoritas yang berwenang;
 - e. surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - f. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - g. nomor pokok wajib pajak atas nama calon Nasabah;
 - h. bukti identitas Pimpinan berupa:
 - 1. kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia; atau
 - 2. paspor dan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing;
 - i. data Nasabah dan data Pimpinan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan
 - j. surat pernyataan perbedaan nama dan/atau tanda tangan Pimpinan calon Nasabah, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, dalam hal terdapat nama dan/atau tanda tangan Pimpinan calon Nasabah yang berbeda pada dokumen yang disampaikan.
- (6) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan pihak lainnya yang memenuhi kriteria sebagai Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf n, terdiri atas:
- a. surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

- b. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- c. nomor pokok wajib pajak atas nama calon Nasabah;
- d. bukti identitas Pimpinan berupa:
 - 1. kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia; atau
 - 2. paspor dan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing;
- e. data Nasabah dan data Pimpinan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- f. surat pernyataan perbedaan nama dan/atau tanda tangan Pimpinan calon Nasabah, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, dalam hal terdapat nama dan/atau tanda tangan Pimpinan calon Nasabah yang berbeda pada dokumen yang disampaikan; dan
- g. dokumen persyaratan lainnya berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia.

Pasal 13

- (1) Bank Indonesia memproses permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan melakukan:
 - a. penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan;
 - b. penelitian terhadap kebenaran administratif berupa verifikasi kesesuaian antara dokumen yang disampaikan dengan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. penelitian terhadap kebenaran substantif berupa penelitian mendalam dan/atau validasi terhadap dokumen persyaratan untuk proses pemberian persetujuan atau penolakan; dan
 - d. penelitian terhadap kebenaran spesimen tanda tangan Pimpinan.
- (2) Bank Indonesia melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c pada saat permohonan diterima oleh Bank Indonesia melalui FO Perizinan.
- (3) Proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima pada aplikasi perizinan Bank Indonesia.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bank Indonesia dapat meminta:
 - a. dokumen tambahan; dan/atau
 - b. calon Nasabah menunjukkan dan/atau menyampaikan asli dokumen.
- (2) Calon Nasabah menyampaikan dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia atau surat elektronik secara bersamaan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) surat permohonan menjadi Nasabah dan/atau dokumen persyaratan dinyatakan belum lengkap, belum benar secara administratif, dan/atau belum benar secara substantif, Bank Indonesia memberitahukan calon Nasabah untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui surat permohonan menjadi Nasabah dan/atau dokumen persyaratan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (2) Calon Nasabah menyampaikan surat permohonan menjadi Nasabah dan/atau dokumen persyaratan yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia secara bersamaan.
- (3) Batas waktu penyampaian surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bank Indonesia melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terhadap surat permohonan menjadi Nasabah dan/atau dokumen persyaratan yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui oleh calon Nasabah, dalam hal dokumen dimaksud disampaikan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah calon Nasabah menyampaikan surat permohonan menjadi Nasabah dan/atau dokumen persyaratan yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Bank Indonesia menolak permohonan menjadi Nasabah dan menghentikan seluruh pemrosesan permohonan, dalam hal kelengkapan, perbaikan, dan/atau pembaruan surat permohonan menjadi Nasabah dan/atau dokumen persyaratan:
 - a. tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. telah disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi belum lengkap, belum benar secara administratif, dan/atau belum benar secara substantif.
- (7) Bank Indonesia memberitahukan penolakan permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (8) Untuk permohonan menjadi Nasabah yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon Nasabah hanya dapat menyampaikan permohonan setelah 20 (dua puluh) hari kerja sejak penolakan dengan cara menyampaikan surat permohonan baru.

Pasal 16

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), surat permohonan menjadi Nasabah dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, benar secara administratif, dan benar secara substantif, calon Nasabah membuat spesimen tanda tangan Pimpinan dan menyampaikan kartu spesimen tanda tangan Pimpinan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah surat permohonan menjadi Nasabah dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, benar secara administratif, dan benar secara substantif.
- (2) Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d setelah Pimpinan calon Nasabah membuat spesimen tanda tangan dan menyampaikan kartu spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses verifikasi untuk memastikan kebenaran:
 - a. pihak yang menandatangani; dan
 - b. spesimen tanda tangan yang dibuat.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat perbedaan tanda tangan Pimpinan calon Nasabah, Pimpinan calon Nasabah harus menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia menolak permohonan menjadi Nasabah dan menghentikan seluruh pemrosesan permohonan, dalam hal Pimpinan calon Nasabah tidak membuat spesimen tanda tangan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Bank Indonesia memberitahukan penolakan permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sarana yang ditentukan Bank Indonesia.
- (3) Untuk permohonan menjadi Nasabah yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Nasabah yang akan menjadi Nasabah harus menyampaikan surat permohonan baru untuk menjadi Nasabah.

Bagian Kedua Persetujuan Menjadi Nasabah

Pasal 18

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan menjadi Nasabah berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Proses persetujuan atau penolakan atas permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah spesimen tanda tangan dinyatakan benar.

- (3) Pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Bank Indonesia memberikan persetujuan atas permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menatausahakan data Nasabah.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. nama Nasabah;
 - b. nomor CIF;
 - c. tanggal efektif menjadi Nasabah; dan
 - d. Pimpinan Nasabah.

Pasal 19

- (1) Nomor CIF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Nomor CIF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai identitas bagi Nasabah dalam menggunakan Layanan.

Pasal 20

Calon Nasabah yang telah disetujui menjadi Nasabah dapat menyampaikan permohonan untuk memperoleh hak akses ALBI sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan aplikasi layanan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga Perubahan Data Nasabah

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data Nasabah, Nasabah harus menyampaikan permohonan perubahan data Nasabah kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan.
- (2) Penyampaian permohonan perubahan data Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nirkertas melalui ALBI.
- (3) Perubahan data Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perubahan data identitas Nasabah yang mengakibatkan perubahan nomor CIF; dan/atau
 - b. perubahan Pimpinan.
- (4) Perubahan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. penambahan dan/atau pencabutan Pimpinan yang berwenang;
 - b. perubahan nama, jabatan, dan/atau lingkup kewenangan Pimpinan; dan
 - c. perubahan lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.
- (5) Perubahan data Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan untuk mendapatkan persetujuan.

- (6) Perubahan data Nasabah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan menggunakan ALBI disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 22

- (1) Penyampaian permohonan perubahan data Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), diatur dengan ketentuan:
 - a. Nasabah menyampaikan surat permohonan perubahan data Nasabah, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia;
 - c. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai jenis perubahan data Nasabah yang dimohonkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - d. surat permohonan pencabutan spesimen tanda tangan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - e. Nasabah mengisi informasi perubahan data Nasabah yang tersedia di ALBI; dan
 - f. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf c diunggah pada ALBI.
- (2) Dalam hal keseluruhan Pimpinan merupakan Pimpinan baru dan belum memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia, selain menyampaikan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Nasabah juga harus menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pimpinan dimaksud berwenang melakukan perubahan data Nasabah.
- (3) Surat permohonan pencabutan spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan untuk permohonan perubahan Pimpinan berupa:
 - a. penambahan dan/atau pencabutan Pimpinan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a; dan
 - b. perubahan nama, jabatan, dan/atau lingkup kewenangan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b.

Pasal 23

Bank Indonesia memproses permohonan perubahan data Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan melakukan:

- a. penelitian terhadap kelengkapan surat permohonan perubahan data Nasabah dan dokumen pendukung;
- b. penelitian terhadap kebenaran administratif berupa verifikasi kesesuaian antara dokumen surat permohonan perubahan data Nasabah dengan dokumen pendukung; dan
- c. penelitian terhadap kebenaran substantif berupa penelitian mendalam dan/atau validasi terhadap dokumen pendukung untuk proses pemberian persetujuan atau penolakan perubahan data Nasabah.

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bank Indonesia dapat meminta:
 - a. dokumen tambahan; dan/atau
 - b. Nasabah menunjukkan dan/atau menyampaikan asli dokumen.
- (2) Nasabah menyampaikan dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Bank Indonesia melalui surat elektronik secara bersamaan.

Pasal 25

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan perubahan data Nasabah diterima pada ALBI.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat permohonan perubahan data Nasabah dan/atau dokumen pendukung dinyatakan belum lengkap, belum benar secara administratif, dan/atau belum benar secara substantif, Bank Indonesia memberitahukan kepada Nasabah untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui surat permohonan perubahan data Nasabah dan/atau dokumen pendukung melalui surat elektronik.
- (3) Nasabah menyampaikan surat permohonan perubahan data Nasabah dan/atau dokumen pendukung yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui ALBI secara bersamaan.
- (4) Batas waktu penyampaian surat permohonan perubahan data Nasabah dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap penyampaian kelengkapan, perbaikan, dan/atau pembaruan surat permohonan perubahan data Nasabah dan/atau dokumen pendukung.
- (5) Bank Indonesia melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap surat permohonan perubahan data Nasabah dan/atau dokumen pendukung yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui

- oleh Nasabah, dalam hal dokumen dimaksud disampaikan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Nasabah menyampaikan surat permohonan perubahan data Nasabah dan/atau dokumen pendukung yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (7) Bank Indonesia menolak permohonan perubahan data Nasabah dan menghentikan seluruh pemrosesan permohonan, dalam hal kelengkapan, perbaikan, dan/atau pembaruan surat permohonan perubahan data Nasabah dan/atau dokumen pendukung tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (8) Bank Indonesia memberitahukan penolakan permohonan perubahan data Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui surat elektronik.
 - (9) Untuk permohonan perubahan data Nasabah yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Nasabah harus menyampaikan surat permohonan perubahan data Nasabah baru.

Pasal 26

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, surat permohonan perubahan data Nasabah dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap, benar secara administratif, dan benar secara substantif, Nasabah membuat spesimen tanda tangan Pimpinan dan menyampaikan kartu spesimen tanda tangan Pimpinan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah surat permohonan perubahan data Nasabah dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap, benar secara administratif, dan benar secara substantif.
- (2) Dalam hal Pimpinan telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dan masih berlaku, Nasabah tidak harus membuat spesimen tanda tangan Pimpinan dan menyampaikan kartu spesimen tanda tangan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran spesimen tanda tangan setelah Pimpinan dimaksud membuat spesimen tanda tangan dan menyampaikan kartu spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui proses verifikasi untuk memastikan kebenaran:
 - a. pihak yang menandatangani; dan
 - b. spesimen tanda tangan yang dibuat.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat perbedaan tanda tangan Pimpinan, Pimpinan harus menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan perubahan data Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Bank Indonesia memperbarui data Nasabah.
- (2) Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan persetujuan perubahan data Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Nasabah melalui surat elektronik.

Pasal 28

Dalam hal Nasabah tidak melakukan perubahan data Nasabah, data yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia dinyatakan masih berlaku.

Bagian Keempat
Penetapan Status Nasabah

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Dalam pengelolaan Nasabah berlaku 2 (dua) jenis status Nasabah yaitu:

- a. aktif; atau
- b. ditutup.

Pasal 30

- (1) Bank Indonesia dapat mengubah status Nasabah dari aktif menjadi ditutup.
- (2) Perubahan status Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. permintaan Nasabah yang disebabkan karena:
 1. penggabungan, peleburan, dan pemisahan;
 2. pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan yang dilakukan berdasarkan persetujuan lembaga yang berwenang;
 3. likuidasi atas permintaan pemegang saham (*self-liquidation*) yang telah disetujui oleh otoritas berwenang;
 4. hal lainnya yang diatur oleh otoritas yang berwenang; atau
 5. alasan lain yang disetujui oleh Bank Indonesia; atau
 - b. keputusan Bank Indonesia, atas dasar:
 1. permintaan otoritas yang berwenang; atau
 2. hasil evaluasi Bank Indonesia.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 yaitu:
 - a. Nasabah tidak menyampaikan permohonan Layanan apapun dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak disetujui menjadi Nasabah;
 - b. Nasabah tidak menggunakan Layanan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal terakhir menggunakan Layanan; dan/atau

- c. hasil evaluasi lainnya seperti Nasabah dikenakan sanksi oleh otoritas di dalam dan/atau otoritas di luar negeri, termasuk sanksi yang dikenakan Bank Indonesia kepada Nasabah pada salah satu jenis Layanan.

Pasal 31

- (1) Perubahan status Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan setelah Nasabah menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul pada setiap Layanan.
- (2) Perubahan status Nasabah atas permintaan Nasabah berupa likuidasi atas permintaan pemegang saham (*self-liquidation*) yang telah disetujui oleh otoritas berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a angka 3 atau alasan lain yang disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a angka 5 dilakukan setelah seluruh Layanan ditutup.

Pasal 32

- (1) Permohonan perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup berdasarkan permintaan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Nasabah menyampaikan surat permohonan perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia;
 - c. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen pendukung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - d. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan menggunakan ALBI.
- (2) Bank Indonesia memproses permohonan perubahan status Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan:
 - a. penelitian terhadap kelengkapan surat permohonan perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup dan dokumen pendukung;
 - b. penelitian terhadap kebenaran administratif berupa verifikasi kesesuaian antara surat permohonan perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup dengan dokumen pendukung; dan

- c. penelitian terhadap kebenaran substantif berupa penelitian mendalam dan/atau validasi terhadap dokumen pendukung untuk proses pemberian persetujuan.
- (3) Bank Indonesia menyetujui dan mengubah status Nasabah dari aktif menjadi ditutup dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat permohonan perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup dan dokumen pendukung telah dinyatakan lengkap, benar secara administratif, dan benar secara substantif.

Paragraf 2

Perubahan Status Nasabah

Karena Penggabungan, Peleburan, dan Pemisahan

Pasal 33

- (1) Nasabah yang menggabungkan diri harus menyampaikan permohonan perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup.
- (2) Permohonan perubahan status Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1).
- (3) Permohonan perubahan status Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Nasabah sesuai rencana penggabungan Nasabah.

Pasal 34

Bank Indonesia memberitahukan persetujuan atau penolakan perubahan status Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada Nasabah yang menerima penggabungan melalui surat elektronik.

Pasal 35

- (1) Nasabah yang meleburkan diri harus menyampaikan permohonan perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup.
- (2) Permohonan perubahan status Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1).
- (3) Permohonan perubahan status Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Nasabah sesuai rencana peleburan Nasabah.

Pasal 36

- (1) Dalam hal badan hukum hasil peleburan akan menjadi Nasabah, calon Nasabah yang merupakan hasil peleburan harus menyampaikan permohonan menjadi Nasabah kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan.
- (2) Permohonan untuk menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

Pasal 37

Bank Indonesia memberitahukan persetujuan atau penolakan perubahan status Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) kepada Nasabah atau calon Nasabah hasil peleburan melalui surat elektronik.

Pasal 38

- (1) Perubahan status Nasabah karena pemisahan dilakukan dalam hal terdapat Nasabah berupa unit usaha syariah yang memisahkan diri dari Nasabah induknya berupa bank konvensional yang dilakukan dengan cara:
 - a. mendirikan bank umum syariah baru; atau
 - b. mengalihkan hak dan kewajiban Nasabah unit usaha syariah kepada Nasabah berupa bank umum syariah.
- (2) Nasabah yang melakukan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan permohonan perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup.
- (3) Permohonan perubahan status Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (4) Permohonan perubahan status Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai rencana pemisahan Nasabah berupa unit usaha syariah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal badan hukum hasil pemisahan akan menjadi Nasabah, calon Nasabah yang merupakan hasil pemisahan berupa bank umum syariah baru harus menyampaikan permohonan menjadi Nasabah kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan.
- (2) Permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

Pasal 40

Bank Indonesia memberitahukan persetujuan atau penolakan perubahan status Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) kepada Nasabah yang melakukan pemisahan melalui surat elektronik.

Paragraf 3

Perubahan Status Nasabah Karena Pengalihan Aset dan
Kewajiban yang Bukan Merupakan Penggabungan, Peleburan,
atau Pemisahan yang dilakukan Berdasarkan Persetujuan
Lembaga yang Berwenang

Pasal 41

Ketentuan mengenai perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup karena penggabungan, peleburan, atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup karena pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan yang dilakukan berdasarkan persetujuan lembaga yang berwenang.

Paragraf 4

Perubahan Status Nasabah

Karena Hal Lainnya yang Diatur oleh Otoritas yang Berwenang

Pasal 42

- (1) Nasabah dapat menyampaikan permohonan perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup yang disebabkan oleh hal lainnya yang diatur oleh otoritas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a angka 4.
- (2) Permohonan perubahan status Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1).
- (3) Permohonan perubahan status Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai rencana perubahan status Nasabah.

Paragraf 5

Perubahan Status Nasabah atas Dasar Permintaan Otoritas yang Berwenang

Pasal 43

Perubahan status Nasabah dari aktif menjadi ditutup atas dasar permintaan otoritas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b angka 1 dilakukan Bank Indonesia berdasarkan informasi dari otoritas yang berwenang kepada Bank Indonesia.

Bagian Kelima

Pengelolaan Nasabah untuk Lembaga Keuangan Internasional dan Otoritas di Negara Lain yang Memiliki Fungsi dan Tugas sebagai Bank Sentral

Pasal 44

- (1) Permohonan untuk menjadi Nasabah bagi calon Nasabah berupa lembaga keuangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dan otoritas di negara lain yang memiliki fungsi dan tugas sebagai bank sentral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu dalam pengelolaan Nasabah bagi lembaga keuangan internasional dan otoritas di negara lain yang memiliki fungsi dan tugas sebagai bank sentral.

BAB V

LAYANAN KEBANKSENTRALAN

Pasal 45

- (1) Jenis Layanan yang disediakan oleh Bank Indonesia berupa:
 - a. Layanan Jasa Kebanksentralan; dan
 - b. Layanan Kepesertaan.

- (2) Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. layanan Rekening Giro di Bank Indonesia;
 - b. layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia;
 - c. layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia; dan
 - d. Layanan Jasa Kebanksentralan lainnya.
- (3) Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Sistem BI-ETP;
 - b. BI-SSSS;
 - c. Sistem BI-RTGS;
 - d. SKNBI;
 - e. BI-FAST; dan
 - f. sistem lainnya yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

BAB VI PENGELOLAAN LAYANAN JASA KEBANKSENTRALAN

Bagian Kesatu Permohonan Memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan

Paragraf 1 Umum

Pasal 46

- (1) Nasabah menyampaikan permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan.
- (2) Penyampaian permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nirkertas melalui ALBI.
- (3) Bank Indonesia memproses permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan:
 - a. penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan;
 - b. penelitian terhadap kebenaran administratif berupa verifikasi kesesuaian antara dokumen yang disampaikan dengan dokumen yang dipersyaratkan; dan
 - c. penelitian terhadap kebenaran substantif berupa penelitian mendalam dan/atau validasi terhadap dokumen persyaratan untuk proses pemberian persetujuan atau penolakan.
- (4) Bank Indonesia melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b pada saat permohonan diterima oleh Bank Indonesia melalui FO Perizinan.

Paragraf 2
Permohonan Layanan Rekening Giro di Bank Indonesia

Pasal 47

- (1) Nasabah yang dapat menyampaikan permohonan memperoleh layanan Rekening Giro di Bank Indonesia yaitu:
 - a. pihak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk memiliki rekening di Bank Indonesia yaitu:
 1. bank;
 2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia; dan
 3. pihak lain; dan
 - b. pihak yang menurut Bank Indonesia perlu memiliki layanan Rekening Giro di Bank Indonesia yaitu:
 1. instansi pemerintah pusat di luar Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 2. lembaga keuangan internasional;
 3. otoritas di negara lain yang memiliki fungsi dan tugas sebagai bank sentral; dan
 4. pihak lain yang memenuhi kriteria sebagai Nasabah.
- (2) Bank Indonesia memberikan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia berdasarkan permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Permohonan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia oleh bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dilakukan oleh kantor pusat bank yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal kantor pusat bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berkedudukan di luar negeri, permohonan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia dilakukan oleh kantor cabang dari bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- (5) Bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan memiliki kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk unit usaha syariah, permohonan memperoleh layanan Rekening Giro di Bank Indonesia untuk kegiatan usaha secara konvensional harus terpisah dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- (6) Bagi bank baru, harus sudah mendapatkan:
 - a. sandi bank; dan
 - b. persetujuan prinsip kepesertaan sebagaimana ketentuan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Pasal 48

Tata cara permohonan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia bagi Nasabah berupa bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a angka 1 diatur dengan ketentuan:

- a. Nasabah menyampaikan surat permohonan memperoleh layanan Rekening Giro di Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam

- Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia; dan
 - c. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan dokumen persyaratan berupa:
 1. data layanan Rekening Giro di Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 2. surat kuasa dari Pimpinan kepada Pejabat Penerima Kuasa terkait dengan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 3. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia untuk Pejabat Penerima Kuasa, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 4. bukti identitas Pejabat Penerima Kuasa berupa:
 - a) kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia; atau
 - b) paspor dan:
 - 1) izin tinggal terbatas; atau
 - 2) surat izin kerja dari instansi yang berwenang, bagi warga negara asing;
 5. surat persetujuan dari otoritas yang berwenang mengenai pembukaan unit usaha syariah, bagi bank konvensional yang akan menyampaikan permohonan memperoleh layanan Rekening Giro di Bank Indonesia untuk unit usaha syariah;
 6. surat persetujuan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, bagi bank yang akan menyampaikan permohonan memperoleh layanan Rekening Giro valuta asing di Bank Indonesia; dan
 7. persetujuan prinsip kepesertaan sebagaimana ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment* untuk permohonan layanan Rekening Giro BI-FAST.

Pasal 49

Tata cara permohonan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia untuk Nasabah berupa Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a angka 2 dan instansi pemerintah pusat di luar Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b angka 1, diatur dengan ketentuan:

- a. Nasabah menyampaikan surat permohonan memperoleh layanan Rekening Giro di Bank Indonesia, dengan

- menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia;
 - c. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan dokumen persyaratan berupa:
 - 1. data layanan Rekening Giro di Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
 - 2. surat kuasa dari Pimpinan kepada Pejabat Penerima Kuasa terkait dengan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
 - 3. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia untuk Pejabat Penerima Kuasa, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
 - 4. bukti identitas Pejabat Penerima Kuasa berupa kartu tanda penduduk; dan
 - d. khusus pembukaan layanan Rekening Giro oleh pihak selain kuasa Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan uang negara/daerah, dilengkapi dengan surat persetujuan pembukaan Rekening Giro dari kuasa Bendahara Umum Negara.

Pasal 50

Tata cara permohonan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia untuk Nasabah berupa pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a angka 3 dan pihak lain yang memenuhi kriteria sebagai Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b angka 4, diatur dengan ketentuan:

- a. Nasabah menyampaikan surat permohonan memperoleh layanan Rekening Giro di Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia; dan
- c. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan dokumen persyaratan yang paling sedikit terdiri atas:
 - 1. data layanan Rekening Giro di Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
 - 2. surat kuasa dari Pimpinan kepada Pejabat Penerima Kuasa terkait dengan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
 - 3. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia untuk Pejabat Penerima Kuasa, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan

4. bukti identitas Pejabat Penerima Kuasa berupa:
 - a) kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia; atau
 - b) paspor dan:
 - 1) izin tinggal terbatas; atau
 - 2) surat izin kerja dari instansi yang berwenang, bagi warga negara asing.

Pasal 51

- (1) Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat menyampaikan penambahan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia.
- (2) Nasabah menyampaikan permohonan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap 1 (satu) nomor Rekening Giro.
- (3) Penambahan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara permohonan memperoleh layanan Rekening Giro di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50.
- (4) Dalam hal dokumen persyaratan untuk penambahan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia telah ditatausahakan di Bank Indonesia dan masih berlaku, Nasabah tidak perlu menyampaikan kembali dokumen persyaratan dimaksud.

Paragraf 3

Permohonan Layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia

Pasal 52

Nasabah yang dapat menyampaikan permohonan layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia yaitu:

- a. instansi pemerintah pusat di luar Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- b. badan usaha milik negara nonbank; atau
- c. pihak lain yang memenuhi kriteria sebagai Nasabah.

Pasal 53

Tata cara permohonan memperoleh layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia oleh Nasabah diatur dengan ketentuan:

- a. Nasabah menyampaikan surat permohonan layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia; dan

- c. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dengan ketentuan:
 - 1. bagi instansi pemerintah pusat di luar Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, terdiri atas:
 - a) data layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
 - b) surat kuasa dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran kepada Pejabat Penerima Kuasa, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
 - c) surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia untuk Pejabat Penerima Kuasa, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
 - d) bukti identitas Pejabat Penerima Kuasa berupa kartu tanda penduduk;
 - 2. bagi badan usaha milik negara nonbank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, terdiri atas:
 - a) data layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
 - b) surat kuasa dari Pimpinan kepada Pejabat Penerima Kuasa, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
 - c) surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia untuk Pejabat Penerima Kuasa, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
 - d) bukti identitas Pejabat Penerima Kuasa berupa kartu tanda penduduk; dan
 - 3. bagi pihak lain yang memenuhi kriteria sebagai Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, paling sedikit terdiri atas:
 - a) data layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
 - b) surat kuasa dari Pimpinan kepada Pejabat Penerima Kuasa, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
 - c) surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia untuk Pejabat Penerima Kuasa, dengan

- menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
- d) bukti identitas Pejabat Penerima Kuasa berupa kartu tanda penduduk.

Paragraf 4

Permohonan Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia

Pasal 54

Bank Indonesia menyediakan Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia dengan tujuan:

- a. untuk pengelolaan kas pemerintah bagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- b. untuk penatausahaan Surat Berharga Negara hasil konversi penyaluran dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum bagi pemerintah daerah; dan
- c. tujuan lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Pasal 55

Nasabah yang dapat menyampaikan permohonan layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia yaitu:

- a. Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- b. pemerintah daerah; dan
- c. pihak lain yang memenuhi kriteria sebagai Nasabah.

Pasal 56

- (1) Nasabah yang menyampaikan permohonan memperoleh layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia harus memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia yang digunakan sebagai rekening dana.
- (2) Ketentuan keharusan memiliki layanan Rekening Giro di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan oleh Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pasal 57

Tata cara permohonan memperoleh layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia bagi Nasabah berupa Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, diatur dengan ketentuan:

- a. Nasabah menyampaikan surat permohonan memperoleh layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia; dan
- c. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan dokumen persyaratan berupa:
 1. data layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
 2. surat kuasa dari Pimpinan kepada Pejabat Penerima Kuasa terkait layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;

3. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan di Bank Indonesia untuk Pejabat Penerima Kuasa, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
4. bukti identitas Pejabat Penerima Kuasa berupa kartu tanda penduduk.

Pasal 58

Tata cara permohonan memperoleh layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia bagi Nasabah berupa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, diatur dengan ketentuan:

- a. Nasabah menyampaikan surat permohonan memperoleh layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia; dan
- c. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan dokumen persyaratan berupa data identitas dan data rekening kas umum daerah pemerintah daerah, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 59

Tata cara permohonan memperoleh layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia bagi Nasabah berupa pihak lain yang memenuhi kriteria sebagai Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, diatur dengan ketentuan:

- a. Nasabah menyampaikan surat permohonan memperoleh layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia; dan
- c. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan dokumen persyaratan yang paling sedikit berupa data layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.

Paragraf 5

Pemrosesan Memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan

Pasal 60

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a dan penelitian terhadap kebenaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan diterima pada ALBI.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan dan/atau dokumen persyaratan dinyatakan belum lengkap dan/atau belum benar secara administratif, Bank Indonesia memberitahukan Nasabah untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui surat permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan dan/atau dokumen persyaratan melalui surat elektronik.
- (3) Nasabah menyampaikan surat permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan dan/atau dokumen persyaratan yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui ALBI secara bersamaan.
- (4) Batas waktu penyampaian surat permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan dan/atau dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bank Indonesia melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap surat permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan dan/atau dokumen persyaratan yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui oleh Nasabah, dalam hal dokumen dimaksud disampaikan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Nasabah menyampaikan surat permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan dan/atau dokumen persyaratan yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Bank Indonesia menolak permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan dan menghentikan seluruh pemrosesan permohonan, dalam hal kelengkapan, perbaikan, dan/atau pembaruan surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan:
 - a. tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - b. telah disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetapi belum lengkap dan/atau belum benar secara administratif.
- (8) Bank Indonesia memberitahukan penolakan permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Nasabah melalui ALBI dan surat elektronik.
- (9) Untuk permohonan yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Nasabah hanya dapat menyampaikan permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan setelah 20 (dua puluh) hari kerja sejak penolakan, dengan menyampaikan surat permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan baru.

Pasal 61

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap kebenaran substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c setelah surat permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar secara administratif.
- (2) Penelitian terhadap kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar secara administratif.
- (3) Dalam melakukan proses penelitian terhadap kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta:
 - a. dokumen tambahan; dan/atau
 - b. Nasabah menunjukkan dan/atau menyampaikan asli dokumen.
- (4) Nasabah menyampaikan dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada Bank Indonesia melalui surat elektronik secara bersamaan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan dan/atau dokumen persyaratan dinyatakan belum benar secara substantif, Bank Indonesia memberitahukan Nasabah untuk memperbaiki dan/atau memperbarui surat permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan dan/atau dokumen persyaratan melalui surat elektronik.
- (6) Nasabah menyampaikan surat permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan dan/atau dokumen persyaratan yang telah diperbaiki dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui surat elektronik secara bersamaan.
- (7) Batas waktu penyampaian surat permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan dan/atau dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Bank Indonesia melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap surat permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan dan/atau dokumen persyaratan yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui oleh Nasabah, dalam hal dokumen dimaksud disampaikan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Nasabah menyampaikan surat permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan dan/atau dokumen persyaratan yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- (10) Bank Indonesia menolak permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan dan menghentikan seluruh pemrosesan permohonan, dalam hal perbaikan dan/atau pembaruan surat permohonan dan/atau dokumen persyaratan:
 - a. tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7); atau
 - b. telah disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetapi belum benar secara substantif.
- (11) Bank Indonesia memberitahukan penolakan permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) melalui surat elektronik.
- (12) Untuk permohonan yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Nasabah harus menyampaikan surat permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan baru.

Bagian Kedua

Persetujuan Memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan

Pasal 62

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan berdasarkan hasil penelitian terhadap kebenaran substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian terhadap kebenaran substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan.
- (3) Bank Indonesia memberitahukan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui surat elektronik.
- (4) Dalam hal Bank Indonesia memberikan persetujuan atas permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan, pemberitahuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan:
 - a. untuk permohonan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia, paling sedikit memuat informasi:
 - 1. nomor dan nama Rekening Giro yang dibuka; dan
 - 2. tanggal efektif Rekening Giro;
 - b. untuk permohonan layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia, paling sedikit memuat informasi:
 - 1. nama Nasabah; dan
 - 2. tanggal efektif layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia; dan
 - c. untuk permohonan layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia, paling sedikit memuat informasi:
 - 1. nama dan nomor rekening Surat Berharga Negara;
 - 2. nomor tunggal identitas investor (*single investor identification*); dan
 - 3. tanggal efektif rekening Surat Berharga Negara.

- (5) Dalam hal Bank Indonesia memberikan persetujuan atas permohonan layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia, Nasabah harus menandatangani perjanjian penggunaan layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia.
- (6) Dalam hal perjanjian penggunaan layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ditandatangani, Nasabah tidak dapat menggunakan layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia.

Pasal 63

- (1) Berdasarkan persetujuan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pejabat Penerima Kuasa membuat spesimen tanda tangan dan menyampaikan kartu spesimen tanda tangan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah Nasabah menerima pemberitahuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3).
- (2) Dalam hal Pejabat Penerima Kuasa telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dan masih berlaku, Pejabat Penerima Kuasa tidak harus membuat spesimen tanda tangan dan menyampaikan kartu spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran spesimen tanda tangan setelah Pejabat Penerima Kuasa membuat spesimen tanda tangan dan menyampaikan kartu spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui proses verifikasi untuk memastikan kebenaran:
 - a. pihak yang menandatangani; dan
 - b. spesimen tanda tangan yang dibuat.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat perbedaan tanda tangan Pejabat Penerima Kuasa, Pejabat Penerima Kuasa harus menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
- (6) Dalam hal Pejabat Penerima Kuasa tidak membuat spesimen tanda tangan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nasabah harus menyampaikan surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan baru.
- (7) Spesimen yang telah ditandatangani akan efektif berlaku paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah kartu spesimen diterima Bank Indonesia.
- (8) Bank Indonesia memberitahukan informasi berlaku efektifnya spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Nasabah melalui surat elektronik.

Bagian Ketiga
Perubahan Data Layanan Jasa Kebanksentralan

Pasal 64

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data Layanan Jasa Kebanksentralan, Nasabah harus menyampaikan permohonan perubahan data Layanan Jasa Kebanksentralan kepada:
 - a. FO Perizinan; atau
 - b. kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian permohonan perubahan data Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nirkertas melalui ALBI.
- (3) Perubahan data Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan Pejabat Penerima Kuasa yang terdiri atas:
 - a. penambahan dan/atau pencabutan Pejabat Penerima Kuasa;
 - b. perubahan nama Pejabat Penerima Kuasa, jabatan Pejabat Penerima Kuasa, dan/atau lingkup kewenangan Pejabat Penerima Kuasa; dan
 - c. perubahan lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.
- (4) Perubahan data Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Perubahan data Layanan Jasa Kebanksentralan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan menggunakan ALBI disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 65

- (1) Penyampaian permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), diatur dengan ketentuan:
 - a. Nasabah menyampaikan surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - b. surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia;
 - c. surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - d. surat permohonan pencabutan spesimen tanda tangan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
 - e. Nasabah mengisi informasi perubahan Pejabat Penerima Kuasa yang tersedia di ALBI; dan

- f. surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf c diunggah pada ALBI.
- (2) Surat permohonan pencabutan spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan untuk permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa berupa:
 - a. penambahan dan/atau pencabutan Pejabat Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a; dan
 - b. perubahan nama Pejabat Penerima Kuasa, jabatan Pejabat Penerima Kuasa, dan/atau lingkup kewenangan Pejabat Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b.

Pasal 66

Bank Indonesia memproses permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dengan melakukan:

- a. penelitian terhadap kelengkapan surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dan dokumen pendukung;
- b. penelitian terhadap kebenaran administratif berupa verifikasi kesesuaian antara surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dengan dokumen pendukung; dan
- c. penelitian terhadap kebenaran substantif berupa penelitian mendalam dan/atau validasi terhadap dokumen pendukung untuk proses pemberian persetujuan atau penolakan perubahan Pejabat Penerima Kuasa.

Pasal 67

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dan proses penelitian terhadap kebenaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa diterima pada ALBI.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dan/atau dokumen pendukung dinyatakan belum lengkap dan/atau belum benar secara administratif, Bank Indonesia memberitahukan kepada Nasabah untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dan/atau dokumen pendukung melalui surat elektronik.
- (3) Nasabah menyampaikan surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dan/atau dokumen pendukung yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui ALBI secara bersamaan.
- (4) Batas waktu penyampaian surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dan/atau dokumen pendukung

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap penyampaian kelengkapan, perbaikan, dan/atau pembaruan surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dan/atau dokumen pendukung.

- (5) Bank Indonesia melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dan/atau dokumen pendukung yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui oleh Nasabah, dalam hal dokumen dimaksud disampaikan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Nasabah menyampaikan surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dan/atau dokumen pendukung yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Bank Indonesia menolak permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dan menghentikan seluruh pemrosesan permohonan, dalam hal kelengkapan, perbaikan, dan/atau pembaruan surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dan/atau dokumen pendukung tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Bank Indonesia memberitahukan penolakan permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui surat elektronik.
- (9) Untuk permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Nasabah harus menyampaikan surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa baru.

Pasal 68

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap kebenaran substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c setelah surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar secara administratif.
- (2) Penelitian terhadap kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar secara administratif.
- (3) Dalam melakukan proses penelitian terhadap kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta:
 - a. dokumen tambahan; dan/atau
 - b. Nasabah menunjukkan dan/atau menyampaikan asli dokumen.
- (4) Nasabah menyampaikan dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada Bank Indonesia melalui surat elektronik secara bersamaan.

Pasal 69

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dan/atau dokumen pendukung dinyatakan belum benar secara substantif, Bank Indonesia memberitahukan Nasabah untuk memperbaiki dan/atau memperbarui surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dan/atau dokumen pendukung melalui surat elektronik.
- (2) Nasabah menyampaikan surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dan/atau dokumen pendukung yang telah diperbaiki dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat elektronik secara bersamaan.
- (3) Batas waktu penyampaian surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap penyampaian kelengkapan, perbaikan, dan/atau pembaruan surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dan/atau dokumen pendukung.
- (4) Bank Indonesia melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) terhadap surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dan/atau dokumen pendukung yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui oleh Nasabah, dalam hal dokumen dimaksud disampaikan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Nasabah menyampaikan surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dan/atau dokumen pendukung yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Bank Indonesia menolak permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dan menghentikan seluruh pemrosesan permohonan, dalam hal kelengkapan, perbaikan, dan/atau pembaruan surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dan/atau dokumen pendukung tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Bank Indonesia memberitahukan penolakan permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melalui surat elektronik.
- (8) Untuk permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Nasabah harus menyampaikan surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa baru.

Pasal 70

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dan dokumen pendukung dinyatakan benar secara substantif, Pejabat Penerima Kuasa membuat spesimen tanda tangan dan

menyampaikan kartu spesimen tanda tangan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dinyatakan benar secara substantif.

- (2) Dalam hal Pejabat Penerima Kuasa telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dan masih berlaku, Pejabat Penerima Kuasa tidak harus membuat spesimen tanda tangan dan menyampaikan kartu spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran spesimen tanda tangan setelah Pejabat Penerima Kuasa membuat spesimen tanda tangan dan menyampaikan kartu spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui proses verifikasi untuk memastikan kebenaran:
 - a. pihak yang menandatangani; dan
 - b. spesimen tanda tangan yang dibuat.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat perbedaan tanda tangan Pejabat Penerima Kuasa, Pejabat Penerima Kuasa harus menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
- (6) Bank Indonesia menolak permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa dan menghentikan seluruh pemrosesan permohonan dalam hal Pejabat Penerima Kuasa tidak membuat spesimen tanda tangan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Bank Indonesia memberitahukan penolakan permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melalui surat elektronik.
- (8) Untuk permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Nasabah harus menyampaikan surat permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa baru.

Pasal 71

- (1) Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), Bank Indonesia memperbarui data Pejabat Penerima Kuasa.
- (2) Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan persetujuan perubahan Pejabat Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Nasabah melalui surat elektronik.

Pasal 72

Dalam hal Nasabah tidak melakukan perubahan Pejabat Penerima Kuasa, data yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia dinyatakan masih berlaku.

Bagian Keempat
Penetapan Status Layanan Jasa Kebanksentralan

Paragraf 1
Umum

Pasal 73

Dalam pengelolaan Layanan Jasa Kebanksentralan berlaku 2 (dua) jenis status Layanan Jasa Kebanksentralan yaitu:

- a. aktif; atau
- b. ditutup.

Pasal 74

- (1) Bank Indonesia dapat mengubah status Layanan Jasa Kebanksentralan dari aktif menjadi ditutup.
- (2) Perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. permintaan Nasabah yang disebabkan karena:
 1. penggabungan, peleburan, dan pemisahan;
 2. pencabutan izin usaha;
 3. hal lainnya yang diatur oleh otoritas yang berwenang;
 4. alasan lain yang disetujui oleh Bank Indonesia; atau
 - b. keputusan Bank Indonesia, atas dasar:
 1. permintaan otoritas yang berwenang; atau
 2. hasil evaluasi Bank Indonesia.
- (3) Hasil evaluasi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 diatur dalam:
 - a. ketentuan Bank Indonesia mengenai peraturan pelaksanaan rekening giro di Bank Indonesia;
 - b. ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi *letter of credit* di Bank Indonesia; dan
 - c. ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan *sub-registry* Bank Indonesia.

Pasal 75

Perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan setelah Nasabah menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul pada setiap Layanan Jasa Kebanksentralan.

Pasal 76

- (1) Permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan dari aktif menjadi ditutup berdasarkan permintaan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Nasabah menyampaikan surat permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan dari aktif menjadi ditutup, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;

- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia;
 - c. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI; dan
 - d. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan menggunakan ALBI.
- (2) Bank Indonesia memproses permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan:
- a. penelitian terhadap kelengkapan surat permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan dan dokumen pendukung;
 - b. penelitian terhadap kebenaran administratif berupa verifikasi kesesuaian antara surat permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan dengan dokumen pendukung; dan
 - c. penelitian terhadap kebenaran substantif berupa penelitian mendalam dan/atau validasi terhadap dokumen pendukung untuk proses pemberian persetujuan.
- (3) Bank Indonesia menyetujui dan mengubah status Layanan Jasa Kebanksentralan dari aktif menjadi ditutup dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan dari aktif menjadi ditutup dan dokumen pendukung telah dinyatakan lengkap, benar secara administratif, dan benar secara substantif.

Paragraf 2

Perubahan Status Layanan Jasa Kebanksentralan
Karena Penggabungan, Peleburan, dan Pemisahan

Pasal 77

- (1) Nasabah yang menggabungkan diri harus menyampaikan permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan dari aktif menjadi ditutup.
- (2) Permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1).
- (3) Permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Nasabah sesuai rencana penggabungan Nasabah.

Pasal 78

Bank Indonesia memberitahukan persetujuan atau penolakan permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) kepada Nasabah yang menerima penggabungan melalui surat elektronik.

Pasal 79

- (1) Nasabah yang meleburkan diri harus menyampaikan permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan dari aktif menjadi ditutup.
- (2) Permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1).
- (3) Permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Nasabah sesuai rencana peleburan Nasabah.

Pasal 80

Bank Indonesia memberitahukan persetujuan atau penolakan permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) kepada Nasabah hasil peleburan melalui surat elektronik.

Pasal 81

- (1) Perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan karena pemisahan dilakukan dalam hal terdapat Nasabah berupa unit usaha syariah yang memisahkan diri dari Nasabah induknya berupa bank konvensional yang dilakukan dengan cara:
 - a. mendirikan bank umum syariah baru; atau
 - b. mengalihkan hak dan kewajiban Nasabah unit usaha syariah kepada Nasabah berupa bank umum syariah.
- (2) Nasabah yang melakukan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan dari aktif menjadi ditutup.
- (3) Permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1).
- (4) Permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan dari aktif menjadi ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai rencana pemisahan Nasabah berupa unit usaha syariah.

Pasal 82

Bank Indonesia memberitahukan persetujuan atau penolakan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) kepada Nasabah yang melakukan pemisahan melalui surat elektronik.

Paragraf 3
Perubahan Status Layanan Jasa Kebanksentralan
Karena Pencabutan Izin Usaha

Pasal 83

- (1) Nasabah menyampaikan permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan dari aktif menjadi ditutup yang disebabkan oleh pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a angka 2.
- (2) Permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1).
- (3) Permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan menjadi ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai rencana pencabutan izin usaha Nasabah.

Paragraf 4
Perubahan Status Layanan Jasa Kebanksentralan
Karena Hal Lainnya yang Diatur oleh Otoritas yang Berwenang

Pasal 84

- (1) Nasabah menyampaikan permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan dari aktif menjadi ditutup yang disebabkan oleh hal lainnya yang diatur oleh otoritas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a angka 3.
- (2) Permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1).
- (3) Permohonan perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan menjadi ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai rencana perubahan status Nasabah.

Paragraf 5
Perubahan Status Layanan Jasa Kebanksentralan atas Dasar
Permintaan Otoritas yang Berwenang

Pasal 85

Perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan dari aktif menjadi ditutup atas dasar permintaan otoritas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b angka 1 dilakukan Bank Indonesia berdasarkan informasi dari otoritas yang berwenang kepada Bank Indonesia.

Bagian Kelima
Pengelolaan Layanan Jasa Kebanksentralan untuk Lembaga
Keuangan Internasional dan Otoritas di Negara Lain yang
Memiliki Fungsi dan Tugas sebagai Bank Sentral

Pasal 86

- (1) Permohonan untuk memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan bagi Nasabah berupa lembaga keuangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dan otoritas di negara lain yang memiliki fungsi dan tugas sebagai bank sentral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu dalam pengelolaan Layanan Jasa Kebanksentralan bagi lembaga keuangan internasional dan otoritas di negara lain yang memiliki fungsi dan tugas sebagai bank sentral.

BAB VII
PENGELOLAAN LAYANAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu
Permohonan Memperoleh Layanan Kepesertaan

Pasal 87

- (1) Nasabah menyampaikan permohonan memperoleh Layanan Kepesertaan kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan.
- (2) Penyampaian permohonan memperoleh Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nirkertas melalui ALBI dengan ketentuan:
 - a. Nasabah menyampaikan surat permohonan memperoleh Layanan Kepesertaan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam:
 1. ketentuan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika; dan
 2. ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia;
 - c. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam:
 1. ketentuan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika; dan
 2. ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*;

- d. Nasabah mengisi informasi permohonan memperoleh Layanan Kepesertaan yang tersedia di ALBI; dan
 - e. surat permohonan memperoleh Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf c diunggah pada ALBI.
- (3) Bank Indonesia memproses permohonan memperoleh Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan:
- a. penelitian terhadap kelengkapan surat permohonan memperoleh Layanan Kepesertaan dan dokumen pendukung;
 - b. penelitian terhadap kebenaran administratif berupa verifikasi kesesuaian antara surat permohonan memperoleh Layanan Kepesertaan dengan dokumen pendukung; dan
 - c. penelitian terhadap kebenaran substantif berupa penelitian mendalam dan/atau validasi terhadap dokumen pendukung untuk proses pemberian persetujuan atau penolakan.
- (4) Bank Indonesia melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b pada saat permohonan diterima oleh Bank Indonesia melalui FO Perizinan.

Pasal 88

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf a dan penelitian terhadap kebenaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf b paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan memperoleh Layanan Kepesertaan diterima pada ALBI.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat permohonan memperoleh Layanan Kepesertaan dan/atau dokumen pendukung dinyatakan belum lengkap dan/atau belum benar secara administratif, Bank Indonesia memberitahukan Nasabah untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui surat permohonan memperoleh Layanan Kepesertaan dan/atau dokumen pendukung melalui surat elektronik.
- (3) Nasabah menyampaikan surat permohonan memperoleh Layanan Kepesertaan dan/atau dokumen pendukung yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui ALBI secara bersamaan.
- (4) Batas waktu penyampaian surat permohonan memperoleh Layanan Kepesertaan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bank Indonesia melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap surat permohonan memperoleh Layanan Kepesertaan dan/atau dokumen pendukung yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui oleh Nasabah, dalam hal dokumen dimaksud

disampaikan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Nasabah menyampaikan surat permohonan memperoleh Layanan Kepesertaan dan/atau dokumen pendukung yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Bank Indonesia menolak permohonan memperoleh Layanan Kepesertaan dan menghentikan seluruh pemrosesan permohonan, dalam hal kelengkapan, perbaikan, dan/atau pembaruan surat permohonan dan/atau dokumen pendukung:
 - a. tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - b. telah disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetapi belum lengkap dan/atau belum benar secara administratif.
- (8) Bank Indonesia memberitahukan penolakan permohonan memperoleh Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Nasabah melalui ALBI dan surat elektronik.
- (9) Untuk permohonan yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Nasabah hanya dapat menyampaikan permohonan memperoleh Layanan Kepesertaan setelah 20 (dua puluh) hari kerja sejak penolakan dengan menyampaikan surat permohonan memperoleh Layanan Kepesertaan baru.

Pasal 89

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap kebenaran substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf c setelah surat permohonan memperoleh Layanan Kepesertaan dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar secara administratif.
- (2) Penelitian terhadap kebenaran substantif atas surat permohonan memperoleh Layanan Kepesertaan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan:
 - a. ketentuan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika; dan
 - b. ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.

Bagian Kedua Persetujuan Memperoleh Layanan Kepesertaan

Pasal 90

Mekanisme pemberian persetujuan atau penolakan Layanan Kepesertaan dilakukan sesuai dengan:

- a. ketentuan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika; dan
- b. ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.

Bagian Ketiga Perubahan Data Layanan Kepesertaan

Pasal 91

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data Layanan Kepesertaan, Nasabah harus menyampaikan permohonan perubahan data Layanan Kepesertaan kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan.
- (2) Penyampaian permohonan perubahan data Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nirkertas melalui ALBI dengan ketentuan:
 - a. Nasabah menyampaikan surat permohonan perubahan data Layanan Kepesertaan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam:
 1. ketentuan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika; dan
 2. ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*;
 - b. surat permohonan perubahan data Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia;
 - c. surat permohonan perubahan data Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam:
 1. ketentuan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika; dan
 2. ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*;
 - d. Nasabah mengisi informasi perubahan data Layanan Kepesertaan yang tersedia di ALBI; dan
 - e. surat permohonan perubahan data Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf c diunggah pada ALBI.

Pasal 92

Bank Indonesia memproses permohonan perubahan data Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dengan melakukan:

- a. penelitian terhadap kelengkapan surat permohonan perubahan data Layanan Kepesertaan dan dokumen pendukung;
- b. penelitian terhadap kebenaran administratif berupa verifikasi kesesuaian antara surat permohonan perubahan data Layanan Kepesertaan dengan dokumen pendukung; dan
- c. penelitian terhadap kebenaran substantif berupa penelitian mendalam dan/atau validasi terhadap dokumen pendukung untuk proses pemberian persetujuan atau penolakan perubahan data Layanan Kepesertaan.

Pasal 93

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a dan proses penelitian terhadap kebenaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan perubahan data Layanan Kepesertaan diterima pada ALBI.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat permohonan perubahan data Layanan Kepesertaan dan/atau dokumen pendukung dinyatakan belum lengkap dan/atau belum benar secara administratif, Bank Indonesia memberitahukan kepada Nasabah untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui surat permohonan perubahan data Layanan Kepesertaan dan/atau dokumen pendukung melalui surat elektronik.
- (3) Nasabah menyampaikan surat permohonan perubahan data Layanan Kepesertaan dan/atau dokumen pendukung yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui ALBI secara bersamaan.
- (4) Batas waktu penyampaian surat permohonan perubahan data Layanan Kepesertaan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap penyampaian kelengkapan, perbaikan, dan/atau pembaruan surat permohonan perubahan data Layanan Kepesertaan dan/atau dokumen pendukung.
- (5) Bank Indonesia melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap surat permohonan perubahan data Layanan Kepesertaan dan/atau dokumen pendukung yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui oleh Nasabah, dalam hal dokumen dimaksud disampaikan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Nasabah menyampaikan surat permohonan perubahan data

Layanan Kepesertaan dan/atau dokumen pendukung yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (7) Bank Indonesia menolak permohonan perubahan data Layanan Kepesertaan dan menghentikan seluruh pemrosesan permohonan, dalam hal kelengkapan, perbaikan, dan/atau pembaruan surat permohonan perubahan data Layanan Kepesertaan dan/atau dokumen pendukung tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Bank Indonesia memberitahukan penolakan permohonan perubahan data Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui surat elektronik.
- (9) Untuk permohonan perubahan data Layanan Kepesertaan yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Nasabah harus menyampaikan surat permohonan perubahan data Layanan Kepesertaan baru.

Pasal 94

Jenis perubahan data Layanan Kepesertaan, proses penelitian terhadap kebenaran substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c atas surat permohonan perubahan data Layanan Kepesertaan dan dokumen pendukung, serta pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan data Layanan Kepesertaan, dilakukan sesuai dengan:

- a. ketentuan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika; dan
- b. ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.

Bagian Keempat

Penetapan Status Layanan Kepesertaan

Pasal 95

- (1) Ketentuan mengenai penetapan dan perubahan status Layanan Kepesertaan dilakukan sesuai dengan:
 - a. ketentuan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika; dan
 - b. ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
- (2) Permohonan perubahan status Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan.
- (3) Permohonan perubahan status Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara nirkertas melalui ALBI dengan ketentuan:
 - a. Nasabah menyampaikan surat permohonan perubahan status Layanan Kepesertaan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam:
 1. ketentuan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer

- dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika; dan
2. ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*;
- b. surat permohonan perubahan status Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia;
 - c. surat permohonan perubahan status Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen pendukung;
 - d. Nasabah mengisi informasi permohonan perubahan status Layanan Kepesertaan yang tersedia di ALBI; dan
 - e. surat permohonan perubahan status Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan menggunakan ALBI.
- (4) Dalam memproses permohonan perubahan status Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian terhadap kelengkapan surat permohonan perubahan status Layanan Kepesertaan dan dokumen pendukung;
 - b. penelitian terhadap kebenaran administratif berupa verifikasi kesesuaian antara surat permohonan perubahan status Layanan Kepesertaan dengan dokumen pendukung; dan
 - c. penelitian terhadap kebenaran substantif berupa penelitian mendalam dan/atau validasi terhadap dokumen pendukung untuk proses pemberian persetujuan.
 - (5) Bank Indonesia menyetujui dan mengubah status Layanan Kepesertaan dalam hal surat permohonan perubahan status Layanan Kepesertaan dan dokumen pendukung telah dinyatakan lengkap, benar secara administratif, dan benar secara substantif.
 - (6) Bank Indonesia memberitahukan persetujuan atau penolakan permohonan perubahan status Layanan Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Nasabah melalui surat elektronik.

BAB VIII PRINSIP KEHATI-HATIAN

Bagian Kesatu Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Nasabah

Pasal 96

- (1) Bank Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

- (2) Penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identifikasi;
 - b. verifikasi; dan/atau
 - c. pemantauan.

Bagian Kedua Pemantauan Nasabah

Pasal 97

- (1) Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Nasabah yang telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemutakhiran informasi atas profil Nasabah.
- (3) Dalam melakukan pemantauan, Bank Indonesia dapat meminta Nasabah untuk menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan.

Bagian Ketiga Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Layanan

Pasal 98

- (1) Bank Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi;
 - b. verifikasi; dan/atau
 - c. pemantauan.

Bagian Keempat Pemantauan Layanan Jasa Kebanksentralan

Pasal 99

- (1) Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap profil Pejabat yang Mewakili yang melaksanakan transaksi dalam Layanan Jasa Kebanksentralan.
- (2) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta Nasabah untuk menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan.

BAB IX SPESIMEN TANDA TANGAN

Bagian Kesatu Spesimen Tanda Tangan Pimpinan Nasabah

Pasal 100

- (1) Bank Indonesia menatausahakan spesimen tanda tangan Pimpinan Nasabah dalam:
 - a. permohonan menjadi Nasabah; dan

- b. perubahan data Nasabah berupa perubahan Pimpinan Nasabah.
- (2) Spesimen tanda tangan Pimpinan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tanda tangan basah; atau
 - b. tanda tangan elektronik sepanjang telah diterapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pembuatan spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada kartu spesimen tanda tangan yang disediakan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. dilakukan di hadapan pejabat Bank Indonesia di kantor pusat Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Spesimen Tanda Tangan Pejabat Penerima Kuasa

Pasal 101

- (1) Bank Indonesia menatausahakan spesimen tanda tangan Pejabat Penerima Kuasa dalam:
 - a. permohonan memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan; dan
 - b. perubahan data Layanan Jasa Kebanksentralan.
- (2) Spesimen tanda tangan Pejabat Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tanda tangan basah; atau
 - b. tanda tangan elektronik sepanjang telah diterapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pembuatan spesimen tanda tangan Pejabat Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada kartu spesimen tanda tangan yang disediakan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. dilakukan di hadapan pejabat Bank Indonesia di:
 - 1. kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - 2. kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia.

Pasal 102

- (1) Spesimen tanda tangan yang berlaku merupakan spesimen tanda tangan yang telah ditatausahakan di Bank Indonesia.
- (2) Spesimen tanda tangan Pejabat Penerima Kuasa hanya berlaku di wilayah kerja kantor Bank Indonesia yang merupakan tempat pembuatan spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf b.

BAB X

PENANGANAN KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN KAHAR

Pasal 103

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar yang memengaruhi kelancaran proses pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan di lokasi Bank Indonesia, Bank Indonesia memberitahukan keadaan tersebut kepada calon Nasabah atau Nasabah berikut

- langkah penanganan untuk mengatasi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal berupa gangguan atau kerusakan pada aplikasi perizinan Bank Indonesia dan/atau ALBI, langkah penanganan yang dilakukan meliputi:
 - a. penyampaian dokumen permohonan, data, dan/atau informasi dalam bentuk salinan keras atau melalui sarana elektronik lainnya;
 - b. penghentian proses menjadi Nasabah atau memperoleh Layanan; dan/atau
 - c. kebijakan lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.
 - (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, langkah penanganan dilakukan berdasarkan mekanisme *business continuity plan* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (4) Bank Indonesia memberitahukan keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan langkah penanganan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada calon Nasabah atau Nasabah melalui surat elektronik atau melalui sarana komunikasi lainnya.

BAB XI KORESPONDENSI

Pasal 104

- (1) Kegiatan korespondensi terkait:
 - a. pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan melalui FO Perizinan ditujukan kepada:
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
Bank Indonesia
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350
Surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id
 - b. perubahan Pejabat Penerima Kuasa Nasabah untuk layanan Rekening Giro di Bank Indonesia:
 1. di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia ditujukan kepada Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 2. di wilayah kerja kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia ditujukan kepada kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia setempat.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan perubahan tersebut melalui laman resmi Bank Indonesia dan/atau surat.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

- (1) Pemberian Layanan kepada bank perantara yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai hubungan operasional bank perantara dengan Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menyetujui bank perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Nasabah pada saat konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait sistem pembayaran Bank Indonesia, operasi moneter, dan penyelenggara jasa sistem pembayaran berlaku efektif.
- (3) Konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait sistem pembayaran Bank Indonesia, operasi moneter, dan penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif sejak akta pengalihan aset dan/atau kewajiban dari bank asal kepada bank perantara ditandatangani.
- (4) Bank Indonesia menetapkan perubahan status Nasabah bank asal dari aktif menjadi ditutup berdasarkan surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencabutan izin usaha bank asal.

Pasal 106

Dalam hal dokumen persyaratan yang digunakan Nasabah dalam pengajuan permohonan memperoleh Layanan telah disampaikan pada saat pengajuan permohonan menjadi Nasabah dan/atau permohonan memperoleh Layanan lainnya dan masih berlaku, Nasabah tidak perlu menyampaikan dokumen persyaratan dimaksud kepada Bank Indonesia.

Pasal 107

- (1) Dalam hal Nasabah tidak dapat menggunakan ALBI dikarenakan:
 - a. ALBI belum dapat diimplementasikan untuk permohonan memperoleh Layanan tertentu; atau
 - b. Nasabah tidak memenuhi persyaratan memperoleh ALBI sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan aplikasi layanan Bank Indonesia,
 penyampaian permohonan disampaikan dalam bentuk salinan keras atau melalui surat elektronik kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan.
- (2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas permohonan:
 - a. perubahan data Nasabah;
 - b. perubahan status Nasabah;
 - c. memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan;
 - d. perubahan data Layanan Jasa Kebanksentralan;
 - e. perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan;
 - f. memperoleh Layanan Kepesertaan;
 - g. perubahan data Layanan Kepesertaan; dan/atau
 - h. perubahan status Layanan Kepesertaan.

- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Nasabah melalui surat elektronik.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

Permohonan:

- a. menjadi Nasabah;
- b. perubahan data Nasabah;
- c. perubahan status Nasabah;
- d. memperoleh Layanan Jasa Kebanksentralan;
- e. perubahan data Layanan Jasa Kebanksentralan;
- f. perubahan status Layanan Jasa Kebanksentralan;
- g. memperoleh Layanan Kepesertaan;
- h. perubahan data Layanan Kepesertaan; dan/atau
- i. perubahan status Layanan Kepesertaan,

yang telah disampaikan dan diterima oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/18/PADG/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Layanan Kebanksentralan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/18/PADG/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Layanan Kebanksentralan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD.

THOMAS A.M. DJIWANDONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN LAYANAN KEBANKSENTRALAN

I. UMUM

Dalam melaksanakan fungsi Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah dan dalam mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia memberikan Layanan serta melakukan pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan. Pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan didukung oleh sistem informasi dan infrastruktur yang tersentralisasi, terintegrasi, dan terpadu sehingga pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Guna mendukung pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/15/PBI/2021 tentang Layanan Kebanksentralan. Selanjutnya, sebagai pedoman pelaksanaan atas ketentuan tersebut, Bank Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/18/PADG/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Layanan Kebanksentralan yang mengatur teknis pelaksanaan pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan.

Bank Indonesia melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan. Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud dan sesuai perkembangan proses bisnis terkini serta untuk penyelarasan dengan ketentuan mengenai kepesertaan sistem pembayaran dan *financial market infrastructure* Bank Indonesia, ketentuan pelaksanaan mengenai pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan perlu dilakukan penyesuaian. Adapun penyesuaian dimaksud antara lain dilakukan terhadap pengaturan mengenai pihak pemohon yang dapat menjadi Nasabah, proses permohonan menjadi Nasabah, perubahan data Nasabah, dan proses permohonan Layanan. Sehubungan dengan penyesuaian dimaksud, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/18/PADG/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Layanan Kebanksentralan perlu dicabut dan diganti.

Hal dimaksud dilakukan guna meningkatkan prinsip tata kelola yang baik dalam pelaksanaan layanan jasa kebanksentralan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Pelaksanaan Layanan Kebanksentralan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban Nasabah untuk memiliki rekening di Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Nasabah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia antara lain pihak yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan pemerintah dan/atau kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Instansi pemerintah pusat di luar Kementerian Keuangan Republik Indonesia antara lain kementerian selain Kementerian Keuangan Republik Indonesia, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga negara, dan lembaga independen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lembaga keuangan internasional antara lain lembaga yang tujuan pembentukannya untuk meningkatkan kerja sama internasional di bidang ekonomi dan/atau keuangan, yang di dalamnya Pemerintah Republik Indonesia atau Bank

Indonesia menjadi anggota, atau lembaga keuangan tersebut memberi bantuan keuangan kepada Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia dan lembaga tersebut mensyaratkan pembukaan rekening pada Bank Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “penyelenggara jasa sistem pembayaran” adalah penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “lembaga penyimpanan dan penyelesaian” adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Pihak lainnya yang memenuhi kriteria sebagai Nasabah antara lain lembaga independen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh penyampaian permohonan menjadi Nasabah unit usaha syariah dari Nasabah:

Jika bank umum konvensional memiliki unit usaha syariah, penyampaian permohonan menjadi Nasabah untuk unit usaha syariah tersebut yaitu bank umum konvensional induknya.

Contoh penyampaian permohonan menjadi Nasabah pelaksana kegiatan usaha tambahan dari kegiatan utama Nasabah:

Jika suatu perseroan terbatas memiliki pelaksana kegiatan *Sub-Registry*, penyampaian permohonan menjadi Nasabah untuk pelaksana kegiatan *Sub-Registry* tersebut yaitu perseroan terbatas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “dokumen tambahan” antara lain dokumen baru dan/atau informasi tambahan untuk melengkapi dokumen persyaratan yang sudah disampaikan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Proses verifikasi dilakukan terhadap informasi yang terdapat pada surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan dan informasi yang terdapat pada kartu identitas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perubahan lingkup kewenangan Pimpinan yaitu penambahan dan/atau pengurangan lingkup kewenangan Pimpinan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh perubahan data Nasabah yang dilaporkan kepada Bank Indonesia yaitu perubahan nama Nasabah dan alamat Nasabah. Contoh dokumen pendukung perubahan data Nasabah yang harus dilaporkan kepada Bank Indonesia yaitu akta keputusan pemegang saham dan surat dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen tambahan” antara lain dokumen baru dan/atau informasi tambahan untuk melengkapi dokumen pendukung yang sudah disampaikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “penggabungan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) badan hukum atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan hukum lain yang telah ada yang mengakibatkan aset dan kewajiban dari badan hukum yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan hukum yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan “peleburan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) badan hukum atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) badan hukum baru yang karena hukum memperoleh aset dan kewajiban dari badan hukum yang meleburkan diri dan status badan hukum yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan “pemisahan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan:

- a) seluruh aset dan kewajiban badan hukum beralih karena hukum kepada 2 (dua) badan hukum atau lebih yang menerima peralihan dan badan hukum Indonesia yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum (pemisahan murni); atau
- b) sebagian aset dan kewajiban badan hukum beralih karena hukum kepada 1 (satu) badan hukum lain atau lebih yang menerima peralihan, dan badan hukum yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada (pemisahan tidak murni).

Angka 2

Perubahan status Nasabah berdasarkan pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan yang dilakukan berdasarkan persetujuan lembaga yang berwenang berlaku bagi Nasabah berupa bank.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “yang telah disetujui oleh otoritas berwenang” antara lain melalui surat cabut izin usaha dari otoritas yang berwenang.

Angka 4

Hal lainnya yang diatur oleh otoritas yang berwenang antara lain integrasi dan bank umum konvensional yang melakukan konversi kegiatan usaha menjadi bank umum syariah.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank dengan mengalihkan aset dan/atau liabilitas kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri secara hukum kepada bank, dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Angka 5
Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Otoritas yang berwenang antara lain Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas lembaga jasa keuangan.

Angka 2

Hasil evaluasi Bank Indonesia mempertimbangkan antara lain permintaan penegak hukum atau pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “rencana pemisahan Nasabah berupa unit usaha syariah” adalah rencana langkah strategis dan mendasar bank yang berdampak pada hubungan operasional bank dengan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank Indonesia.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Instansi pemerintah pusat di luar Kementerian
Keuangan Republik Indonesia lihat penjelasan Pasal 8
ayat (1) huruf a.
Angka 2
Lembaga keuangan internasional lihat penjelasan
Pasal 8 ayat (1) huruf d.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Persetujuan prinsip kepesertaan antara lain:
1. persetujuan prinsip kepesertaan Sistem BI-RTGS; dan
2. persetujuan prinsip kepesertaan BI-FAST dalam hal
bank mengajukan permohonan layanan Rekening Giro
di Bank Indonesia untuk keperluan layanan BI-FAST.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia” adalah Pimpinan yang berwenang dalam layanan Rekening Giro di Bank Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia lihat penjelasan Pasal 48 huruf b.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 50

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia lihat penjelasan Pasal 48 huruf b.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dokumen persyaratan untuk penambahan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia telah ditatausahakan di Bank Indonesia dan masih berlaku” adalah dokumen persyaratan yang ditatausahakan sejak 13 September 2021 dan masih berlaku.

Pasal 52

Huruf a

Instansi pemerintah pusat di luar Kementerian Keuangan Republik Indonesia lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf a.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia” adalah Pimpinan yang berwenang dalam layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemerintah daerah lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf b.

Huruf c

Pihak lain yang memenuhi kriteria sebagai Nasabah antara lain lembaga independen.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh pertimbangan tertentu antara lain dalam hal Nasabah yang mengajukan permohonan layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia berupa pemerintah daerah maka pemerintah daerah tidak harus memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia mengingat pemerintah daerah tidak melakukan transaksi keuangan melalui Rekening Giro di Bank Indonesia namun melalui rekening kas umum daerah.

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia” adalah Pimpinan yang berwenang dalam layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 58

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia lihat penjelasan Pasal 57 huruf b.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia lihat penjelasan Pasal 57 huruf b.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diberikan kepada Nasabah untuk memperbaiki dan/atau memperbarui dokumen persyaratan, dan/atau menyampaikan dokumen tambahan.

Ayat (3)

Huruf a

Dokumen tambahan antara lain berupa dokumen baru dan/atau informasi tambahan untuk melengkapi dokumen persyaratan yang sudah disampaikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “nomor tunggal identitas investor (*single investor identification*)” adalah kode tunggal identitas investor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Proses verifikasi dilakukan terhadap informasi yang terdapat pada surat kuasa dan informasi yang terdapat pada kartu identitas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Penyampaian permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa kepada FO Perizinan dilakukan dalam hal terdapat perubahan Pejabat Penerima Kuasa Nasabah yang berada di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

Huruf b

Penyampaian permohonan perubahan Pejabat Penerima Kuasa kepada kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia dilakukan dalam hal terdapat perubahan Pejabat Penerima Kuasa Nasabah yang berada di wilayah kerja kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perubahan lingkup kewenangan Pejabat Penerima Kuasa yaitu penambahan dan/atau pengurangan lingkup kewenangan Pejabat Penerima Kuasa.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Penggabungan, peleburan, dan pemisahan lihat penjelasan Pasal 30 ayat (2) huruf a angka 1.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin usaha” adalah pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham sendiri.

Angka 3

Hal lainnya yang diatur oleh otoritas yang berwenang lihat penjelasan Pasal 30 ayat (2) huruf a angka 4.

Angka 4
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Rencana pemisahan Nasabah berupa unit usaha syariah lihat penjelasan Pasal 38 ayat (4).

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Contoh kebijakan tertentu dalam pengelolaan Layanan Jasa Kebanksentralan bagi lembaga keuangan internasional dan otoritas di negara lain yang memiliki fungsi dan tugas sebagai bank sentral yaitu persetujuan atas permohonan layanan

Sub-Registry Bank Indonesia dalam rangka kerja sama keuangan internasional antara Bank Indonesia dengan Nasabah yang mengacu pada perjanjian bilateral antara Bank Indonesia dengan Nasabah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penelitian terhadap kelengkapan dokumen surat permohonan dan dokumen pendukung merupakan kegiatan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam:

1. ketentuan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika; dan
2. ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.

Huruf b

Penelitian terhadap kebenaran administratif berupa verifikasi kesesuaian antara dokumen surat permohonan yang disampaikan dengan dokumen pendukung merupakan kegiatan pemeriksaan atas kesesuaian dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam:

1. ketentuan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika; dan
2. ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.

Huruf c

Penelitian terhadap kebenaran substantif berupa penelitian mendalam dan/atau validasi terhadap dokumen pendukung merupakan kegiatan melakukan penelitian kesesuaian dokumen pendukung atas pemenuhan persyaratan yang disampaikan sebagaimana diatur dalam:

1. ketentuan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika; dan
2. ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Penelitian terhadap kebenaran substantif lihat penjelasan Pasal 87 ayat (3) huruf c.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Penelitian terhadap kebenaran substantif lihat penjelasan Pasal 87 ayat (3) huruf c.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Identifikasi dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memastikan dokumen persyaratan yang disampaikan calon Nasabah telah lengkap.
Huruf b
Verifikasi dilakukan oleh Bank Indonesia untuk proses pemberian persetujuan atau penolakan menjadi Nasabah.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 97
Ayat (1)
Dalam melakukan pemantauan, Bank Indonesia mempertimbangkan risiko reputasi, risiko hukum, risiko finansial, dan risiko lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Identifikasi dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memastikan dokumen persyaratan yang disampaikan Nasabah telah lengkap.

Huruf b

Verifikasi dilakukan oleh Bank Indonesia untuk proses pemberian persetujuan atau penolakan memperoleh Layanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Dalam melakukan pemantauan lihat penjelasan Pasal 97 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dilakukan di hadapan pejabat Bank Indonesia” adalah dilakukan secara langsung tatap muka atau secara virtual di hadapan pejabat Bank Indonesia.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Pembuatan spesimen tanda tangan Pejabat Penerima Kuasa dilakukan di hadapan pejabat Bank Indonesia di kantor pusat Bank Indonesia oleh Pejabat Penerima Kuasa Nasabah yang berada di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

Angka 2

Pembuatan spesimen tanda tangan Pejabat Penerima Kuasa dilakukan di hadapan pejabat Bank Indonesia di kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia oleh Pejabat Penerima Kuasa Nasabah yang berada di wilayah kerja kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Spesimen tanda tangan Pejabat Penerima Kuasa bank A di Yogyakarta yang dibuat di hadapan pejabat Bank Indonesia di kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya berlaku di wilayah kerja kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 103

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tidak normal” adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada aplikasi perizinan Bank Indonesia, ALBI, dan/atau infrastruktur pendukung yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan di Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” antara lain suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Bank Indonesia yang menyebabkan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan Nasabah dan pengelolaan Layanan tidak dapat diselenggarakan, yang diakibatkan oleh kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, dan/atau sebab lain, yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara jasa sistem pembayaran” adalah penyedia jasa pembayaran berupa bank umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengaturan industri sistem pembayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bank asal” adalah bank asal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai hubungan operasional bank perantara dengan Bank Indonesia.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.